

## **Ketentuan Penggunaan**

### **Aplikasi e-Procurement (Pro-PBJ) PT. Indonesia Power**

Setiap Penyedia Barang / Jasa pengguna e-Procurement PT Indonesia Power wajib mengikuti ketentuan yang telah dipersyaratkan di bawah ini.

#### **I. UMUM**

1. Aplikasi e-Procurement PT Indonesia Power selanjutnya disingkat e-Procurement adalah aplikasi berbasis web untuk melakukan proses pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. Indonesia Power secara online.
2. Untuk dapat mengikuti proses pengadaan melalui e-Procurement, Penyedia Barang / Jasa harus sudah terdaftar sebagai Penyedia Barang / Jasa PT Indonesia Power selanjutnya disingkat Penyedia di aplikasi e-Procurement.
3. Untuk mendaftar sebagai Penyedia di aplikasi e-Procurement, Penyedia harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui sistem e-Procurement dan selanjutnya menyampaikan dokumen perusahaan untuk dilakukan validasi.

#### **II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN SEBAGAI PENYEDIA.**

1. Penyedia Barang dan Jasa harus berbentuk badan usaha dan mampu melakukan perbuatan hukum berhak untuk mendaftar pada aplikasi e-Procurement.
2. Untuk mendapatkan **user account** dalam aplikasi e-Procurement, maka Penyedia terlebih dahulu harus melakukan registrasi online dengan data yang benar dan akurat, sesuai keadaan yang sebenarnya. Jika proses registrasi telah selesai, maka kepada Penyedia harus menyampaikan data perusahaan.
3. Penyedia harus menunjukan **asli** dan menyerahkan **fotocopy** dokumen perusahaan untuk dilakukan proses validasi data ke tempat Penyedia melakukan registrasi.

Jenis dokumen yang dipersyaratkan :

- a. Copy surat izin yang berlaku (SIUP / SIUJK / SIUI atau lainnya);
- b. Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU), khusus untuk badan usaha bidang konstruksi;
- c. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (bila ada);
- d. Copy Surat ketetapan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia bagi Penyedia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
- e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- g. Surat Pernyataan Penyedia dalam menggunakan aplikasi e-Procurement PT. Indonesia Power.
  - h. Surat kuasa khusus (apabila yang mendaftar bukan pusat / yang mendaftar adalah kantor cabang);
  - i. Copy laporan keuangan perusahaan (audited bagi perusahaan golongan usaha bukan kecil).
  - j. Surat Keterangan referensi bank;
  - k. Daftar pengalaman pekerjaan beserta copy kontrak;
  - l. Surat Permohonan Pendaftaran Penyedia pada aplikasi e-Procurement PT Indonesia Power.
- 4. Proses validasi dilakukan terhadap data Penyedia yang telah terdaftar dalam aplikasi e-Procurement. Petugas akan mencocokkan kebenaran data yang terekam pada aplikasi e-Procurement dengan dokumen yang disampaikan oleh Penyedia.
  - 5. Jika data Penyedia Barang dan Jasa dinyatakan valid maka akan Petugas akan melakukan approval terhadap Penyedia tersebut dan Penyedia sudah dapat menggunakan **user account**-nya.
  - 6. Penyedia yang telah terdaftar dapat mengikuti proses pengadaan di lingkungan PT Indonesia Power dengan aplikasi e-Procurement.
  - 7. Penyedia wajib memperbaharui data perusahaannya jika tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya atau jika tidak sesuai dengan ketentuan ini.
  - 8. Akun dalam aplikasi e-Procurement PT. Indonesia Power akan berakhir apabila :
    - a. Penyedia mengundurkan diri dengan cara mengirimkan email atau surat kepada PT Indonesia Power dan mendapatkan email atau surat konfirmasi atas pengunduran dirinya.
    - b. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Indonesia Power.
    - c. Penyedia berada pada status black-list sesuai dengan Kebijakan PT Indonesia Power.
  - 9. Penyedia setuju bahwa transaksi melalui aplikasi e-Procurement PT. Indonesia Power tidak boleh menyalahi peraturan perundangan maupun etika bisnis yang berlaku di Indonesia.
  - 10. Penyedia tunduk pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan jaringan yang terhubung pada jasa dan transmisi data teknis, baik di wilayah Indonesia maupun ke luar dari wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

11. Penyedia menyadari bahwa usaha apapun untuk dapat menembus sistem aplikasi e-Procurement dengan tujuan memanipulasi data e-Procurement PT. Indonesia Power merupakan tindakan melanggar hukum.
12. PT Indonesia Power berhak memutuskan perjanjian dengan Penyedia secara sepihak apabila Penyedia Barang dan Jasa dianggap tidak dapat menaati ketentuan yang ada.

### **III. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG DAN JASA**

1. Penyedia bertanggung jawab atas penjagaan kerahasiaan password-nya dan bertanggung jawab atas transaksi dan kegiatan lain yang menggunakan akun miliknya.
2. Penyedia setuju untuk segera memberitahukan kepada PT Indonesia Power apabila mengetahui adanya penyalahgunaan akun miliknya oleh pihak lain yang tidak berhak atau jika ada gangguan keamanan atas akun miliknya itu.

### **IV. PERUBAHAN KETENTUAN**

PT Indonesia Power dapat memperbaiki, menambah, atau mengurangi ketentuan ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap Penyedia terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki/ditambah/dikurangi.